



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL  
Nomor : 425.1/03061 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 – 64 KALIBAKUNG  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat dari Yayasan Dian Drama TK Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 810/297/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perihal Proposal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;  
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak;  
3. Bahwa Yayasan Dian Dharma TK Pertiwi 26 - 64 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 26 - 64 DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan' Pemuda  
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
  4. Ketua Yayasan Dian Dharma TK Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang;
  5. Ybs. TK Pendidikan Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang;
  6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 425.1 / 03061 / 2012  
TANGGAL : 18 Juni 2012

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama Taman Kanak Kanak                            | TK PERTIWI 26 - 64   |
| 2. | Tanggal didirikan TK                              | 1986   |
| 3. | Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab | Yayasan .Dian Dharma TK Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kec. Balapulang Kab. Tegal ASTUTI |
| 4. | Nomor Akte  |  |
| 5. | Status Taman Kanak Kanak                          | SWASTA   |
| 6. | Alamat TK   | Jalan Raya Perempatan Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal                |
| 7. | Keterangan  | Memenuhi syarat Ijin Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak                    |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL



Dis. EDY PRAMONO